

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta memiliki keunikan karena Hukum Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan hukum adatnya tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran pada agama mayoritas yaitu Agama Hindu sedangkan DKI Jakarta menganut sistem kekerabatan parental serta agama mayoritas nya adalah Agama Islam. Hal tersebut akan memunculkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pengangkatan anaknya bila di DKI Jakarta. Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum mengenai bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta warisan, dimana menurut Hukum Adat Bali yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta serta kedudukan anak yang diangkat tersebut pada harta warisan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan atas permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: **pertama**, pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Bali pada umumnya. Masyarakat Adat Bali perantauan tetap akan terikat dengan Adat-nya, selama tidak keluar dari Agama Hindu. Lazimnya anak yang diangkat adalah anak laki-laki. Pengangkatan anak wajib dilakukan dengan Upacara *Peperasan* sehingga anak angkat itu sah di mata hukum adat. **Kedua**, pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta Anak angkat memiliki kedudukan setara dengan anak kandung sehingga anak angkat laki-laki berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya dan tidak berhak mewaris di keluarga asalnya.

Kata kunci: pengangkatan anak, harta warisan, Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta

ABSTRACT

The implementation of child adoption in Balinese customary community who live in Jakarta is sufficiently unique due to family system that is known in Balinese customary law, which is patrilineal system and Balinese customary law is genuinely related to their majority religion, Hindu. Meanwhile, family system that is known in Jakarta is parental system with Islam as the majority religion. That matter will evoke a question of how is the implementation of child's adoption when conducted in Jakarta. Child adoption will impact child's standing in the inheritance, whereas referring to Balinese customary law the one who will inherit the patrimony is the son of the family.

This research aims to acknowledge implementation of adoption among Balinese Customary Community in DKI Jakarta and how does adopted child's standing in the inheritance law.

This research uses empirical jurisdiction approach. This approach is meant to describe the topic of the research based on the result of research, both from legal perspective and from reality that occurs in the community.

*Based on the research and study, it can be concluded as follow: **first**, there is no difference in the implementation of adoption of Balinese customary community between ones who live in Jakarta to the others who originally live in Bali as long as their religion is still Hindu. In accordance to Balinese customary law, usually adopted child is a boy. Child adoption must be done with a ceremony called *Peperasan* so that the adopted child is legitimate in the perspective of custom law. **Second**, in Balinese customary community who live in Jakarta, the adopted child has the equal capacity as the biological child, which results the adopted son to have full rights to inherit in their foster family and has no rights to inherit in their biological family.*

Keywords: child adoption, inheritance, Balinese Customary Community in DKI Jakarta